



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS OPERATOR SIDALIH
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026
TINGKAT KABUPATEN ROTE NDAO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Sistem Informasi Data Pemilih, untuk membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten, perlu ditetapkan Operator SIDALIH Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Operator Sidalih Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Sistem Informasi Data Pemilih;

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Perjanjian Kerahasiaan Nomor : 451/TIK.04-SD/5314/2023 Tanggal 20 Maret 2023;
 2. Surat Pernyataan Perjanjian Kerahasiaan Nomor : 451/TIK.04-SD/5314/2023 Tanggal 20 Maret 2023;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PENETAPAN OPERATOR SIDALIH DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.
- KESATU : Menetapkan operator SIDALIH Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao sebagaimana nama-nama tercantum dalam Lampiran I (satu) Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas operator SIDALIH Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao yang ditetapkan memiliki fungsi sebagai berikut:
- Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao pada Aplikasi SIDALIH;
 - Malakukan perbaikan data pemilih berkelanjutan atas dasar masukan masyarakat pada Aplikasi SIDALIH;
 - Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Aplikasi SIDALIH.
- KETIGA : Nama-Nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Operator SIDALIH Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 yang ditetapkan bertanggungjawab secara penuh dalam melaksanakan tugas, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dalam mengakses data pemilih.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



ARDIANSYAH F.B LOLA

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,
ttd
NEM DANIEL JUNIAS PAH


LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE
NDAO NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR
SIDALIH DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 TINGKAT
KABUPATEN ROTE NDAO

NAMA-NAMA OPERATOR SIDALIH DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN ROTE NDAO

NO	NAMA	NIK	JABATAN	EMAIL	NO. HP
1.	Rivan Ferdian Absalom Rupidara	5371040604930001	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama (PNS)	rivanrpd@gmail.com	085955236562
2.	Biyan Rolichusnandar	3301060304920003	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (PNS)	biyan.rolichusnandar@gmail.com	085155155192
3.	Imanuel Bait Mandala	5314032001750001	Pengolah Data dan Informasi (PNS)	devanmandala6540@gmail.com	082247755754

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



ARDIANSYAH F.B LOLA

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,
ttd

NEM DANIEL JUNIAS PAH